



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : BERNADUS HUBA WATUN alias DUS;
2. Tempat Lahir : Goliriang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Nopember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Goliriang, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 01 September 2019, Nomor : SP.HAN/58/IX/2019/Reskrim, sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 September 2019, Nomor : B-43/N.3.16/Eku.1/09/2019, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 28 Oktober 2019, Nomor : PRIN-52/N.3.16/Eku.2/10/2019, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, tanggal 7 November 2019, Nomor: 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua PN Larantuka tanggal 26 November 2019 Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt tanggal 7 Nopember 2019 tentang Penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BERNADUS HUBA WATUN alias DUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya membakar hutan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (4) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERNADUS HUBA WATUN alias DUS dengan pidana penjara selama **2 Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Cangkul Penggaruk (yang digunakan untuk menggaruk rumput),
  - 1 (satu) buah Pematik Gas, 1 (satu) buah/sebilah Parang dengan ukuran Panjang isi 50 cm, Panjang gagang 15 cm yang dibalut dengan karet warna hitam,
  - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dan
  - 2 (dua) batang ranting kayu bekas terbakar, abu bekas pembakaran
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **BERNADUS HUBA WATUN Alias DUS** pada hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2019 Sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2019 bertempat di kawasan Hutan Lewotobi Ille Muda (di titik Kordinat S=080 31' 22,4" ( Selatan = 08 derajat,31 menit,22,4 detik), E= 1220 45' 22,5" ( Timur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=122 derajat, 45 menit, 22,5 detik ), Elevasi = 401,6 mdpl ( meter dari permukaan laut)) yang terletak di Desa Klatanlo, Kec. Wulanggitang, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2019 Sekitar jam 16.00 wita bertempat di kawasan Hutan Lewotobi Ille Muda di Desa Klatanlo, Kec. Wulanggitang, Kab. Flores Timur terdakwa **BERNADUS HUBA WATUN Alias DUS** bersama saksi MARIA ASTANTI DAHERET (istri terdakwa) menuju kebun milik bapak terdakwa, setibanya di kebun terdakwa membersihkan kebunnya dan mengumpulkan daun, rumput, dan ranting yang kering kemudian membakarnya agar bisa ditanami pohon kemiri;
- Bahwa terdakwa membersihkan kebun milik bapaknya dan mengumpulkan daun, rumput, dan ranting yang kering menggunakan 1 (satu) buah cangkul penggaruk (yang digunakan untuk menggaruk rumput), 1 (satu) bilah parang berukuran panjang isi 50 cm, panjang gagang 15 cm dibalut dengan karet warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa membakar daun, rumput, dan ranting kering yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan 1 (satu) buah pemantik gas dengan tidak membuat areal pembersihan secara luas sebagai pembatas penghalang kebakaran yang berada di lokasi Hutan hingga mengakibatkan api pembakaran merembet lokasi lain yang juga termasuk Hutan lindung terbakar;

### **Bahwa.....//.....**

- Bahwa saksi MARIA ASTANTI DAHERET sekitar pukul 17.00 wita mendatangi saksi YOSEPH TOTE TUKAN yang sedang berada di kebun miliknya yang berlokasi disebelah kebun milik bapak terdakwa sambil berteriak "*Om tolong bantu padamkan api*". Pada saat terdakwa bersama saksi YOSEPH TOTE TUKAN sedang memadamkan api, api sudah melebar membakar kawasan hutan lainnya. Kemudian pada pukul 22.00 wita saksi PAULUS DIKE KOBAN, saksi NIKOLAUS EMANUEL PUKA, TOBIAS ROPONG PUKA datang ke lokasi kebakaran dan memadamkan api bersama masyarakat lainnya;

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 saksi **VISENSIUS FLORIANUS KELADU S. HUT** (Kepala UPTKHP Kab. Flores Timur) mendapat informasi terjadi kebakaran di Kawasan Hutan Lewotobi Ille Muda, kemudian turun ke lokasi dan mengecek koordinat Kebakaran Hutan tersebut dengan menggunakan GPS HP Android pada aplikasi GPS Esensial dan peta kawasan;
- Bahwa berdasarkan hasil cek koordinat kebakaran hutan dengan menggunakan GPS HP Android pada aplikasi Esensial dan peta kawasan ditemukan titik Koordinat kebakaran adalah S=080 31' 22,4" ( Selatan = 08 derajat, 31 menit, 22,4 detik), E= 1220 45' 22,5" (Timur =122 derajat, 45 menit, 22,5 detik), Elevasi = 401,6 mdpl ( meter dari permukaan laut) yang pada intinya titik api awal sudah masuk dalam lokasi kawasan Hutan Lewotobi Ille Muda;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kawasan Hutan Lewotobi Ille Muda mengalami kebakaran dengan luas kebakaran sekitar 60 (enam puluh) Ha dan kayu yang berada di kawasan hutan mengalami dampak kebakaran 609 per 6 hektar, yang berdasarkan inventarisasi jenis kayu dan jumlah yang terbakar adalah sebagai berikut :

NO	JENIS POHON	TEGAKAN STRATA				Jumlah	KET
		Semai	Pancan g	Tiang	Pohon		
1	Palawan (Tristanopsis merguensis)	-	-	-	562	562	Interval antara tegakan 8-5 m
2	Palawan merah (Triastaniopsis merguensis)	-	-	-	4	4	
3	Gamal (Gliricidia sepium)	-	-	28	-	28	
4	Kemiri (Aluritas molucannus)	-	1	3	2	6	
5	Kaledo	-	-	-	1	1	
6	Lamatoro (Laucaena Leucocephala)	-	2	3	-	5	
7	Saga (Adenanthera pavonina)	-	-	-	3	3	
Total			3	34	572	609	

- Bahwa pohon-pohon yang terkena dampak kebakaran tersebut masih dapat tumbuh kembali;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang - undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi VINSENSIUS FLORIANUS KELADU S. HUT alias VINSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pembakaran hutan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernadus Huba Watun alias Dus;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTKPH) di wilayah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa kawasan hutan yang terbakar adalah milik Negara Republik Indonesia yang berada pada wilayah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Kapospol Ilebura bahwa telah terjadi kebakaran hutan di daerah hutan wulanggitang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari warga setempat bahwa kebakaran awalnya terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00. wita bertempat di kawasan hutan Lewotobi Ile Muda RTK, 106, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setelah berada di lokasi kebakaran Saksi memeriksa titik api dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) dan menggunakan HP android yang sudah ada aplikasi GPS Esensial dan peta kawasan untuk mengambil titik kordinat dan memastikan sumber api berada dalam kawasan hutan atau diluar kawasan hutan;
- Bahwa kemudian titik kordinat tersebut di overlay ke peta kawasan untuk memastikan kembali titik api tersebut berada dalam kawasan atau diluar kawasan hutan;
- Bahwa kordinat pada titik api awal S=08° 31' 22,4" (selatan= 08 derajat, 31 menit, 22,4 detik), E=122° 45' 22,5" (timur = 122 derajat, 45 menit, 22,5 detik), Elevasi = 401,6 mdpl (meter dari permukaan laut);
- Bahwa setelah dicek atau diperiksa ternyata lokasi sesuai kordinat merupakan kawasan hutan Lewotobi Ile Muda dan titik api berada pada kawasan hutan tersebut;

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik api awal dan sebaran api dari titik awal merupakan kawasan hutan Lewotobi Ile Muda yang masih di wilayah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Areal hutan yang terbakar seluruhnya belum dapat dipastikan karena harus dilakukan pengukuran menggunakan GPS dan hal tersebut belum dapat dilakukan dikarenakan medan hutannya tidak memungkinkan untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan pembakaran hutan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi mengecek ke Polsek ternyata Terdakwa mengaku bahwa yang bersangkutan melakukan pembakaran karena awalnya membersihkan area sedikit sehingga api pembakaran merembet ke lokasi lain yang masih dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi selaku kepala UPTKPH Kabupaten Flores Timur tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun termasuk Terdakwa untuk melakukan pembakaran di areal kawasan hutan Lewotobi Ile Muda karena hal tersebut dilarang pemerintah dan Undang – undang yang berlaku;
- Bahwa terhadap gambar peta dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PAULUS DIKE KOBAN alias PEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pembakaran hutan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernadus Huba Watun alias Dus;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pembakaran tersebut dari warga dan aparat kepolisian;
- Bahwa kebakaran hutan terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00. Wita di kawasan hutan Lewotobi Ile Muda, tepatnya di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa ketika kebakaran hutan terjadi Saksi melihat secara langsung asap yang mengepul dari jarak 2 (dua) km dan posisi Saksi pada waktu itu berada di kebun;
- Bahwa sewaktu Saksi dirumah pada pukul 22.00. Wita Saksi di hubungi oleh Kepala Desa Klatanlo dengan mengatakan bahwa ada

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran di kawasan hutan Lewotobi Ile Muda dan dihimbau kepada warga sekitar untuk lakukan pemadaman api di wilayah hutan tersebut;

- Bahwa atas himbauan Kepala Desa Klatanlo tersebut Saksi lalu mengajak warga masyarakat sekitar untuk memadamkan api yang membakar di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pada saat memadamkan api Saksi tidak melihat Terdakwa namun sebelum kebakaran Saksi melihat Terdakwa bersama isterinya pergi ke kebun yang berbatasan dengan kawasan hutan Lewotobi Ile Muda;
- Bahwa ketika memadamkan api ada banyak warga yang membantu termasuk aparat kepolisian dan TNI;
- Bahwa setahu Saksi kawasan yang terbakar tersebut adalah kawasan hutan Lewotobi Ile Muda dengan batas antara kawasan hutan Lewotobi Ile Muda dengan kebun milik Terdakwa;
- Bahwa luas hutan yang terbakar Saksi tidak bisa pastikan akan tetapi Saksi melihat hutan yang terbakar kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa jenis tanaman yang berada di dalam kawasan hutan Lewotobi Ile Muda adalah pohon kemiri, pohon pahlawan, pohon kladu dan banyak tanaman hutan yang lainnya yang Saksi tidak ketahui jenisnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**Saksi.....//.....**

3. Saksi NIKOLAUS EMANUEL PUKA alias NIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pembakaran hutan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernadus Huba Watun alias Dus;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pembakaran tersebut dari warga dan aparat kepolisian;
- Bahwa kebakaran hutan terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00. Wita di kawasan hutan Lewotobi Ile Muda, tepatnya di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa sekitar pukul 22.00. Wita Saksi sebagai Kepala Desa langsung menghimbau dan mengajak kepada warga setempat untuk lakukan pemadaman api di wilayah hutan tersebut;
- Bahwa api awal berada di kawasan hutan yang berbatasan dengan kebun Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari penjelasan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut karena awalnya Terdakwa melakukan pembersihan namun area Kebun akan tetapi Terdakwa pada saat melakukan pembersihan Terdakwa tidak memberikan pembatas atau sekat sehingga api pembakaran merembet mengikuti pepohonan dan ranting yang kering dan menjalar ke area lain yang merupakan kawasan hutan lindung;
  - Bahwa berdasarkan pemetaan wilayah yang ada di Desa Klatanlo area yang terbakar merupakan kawasan hutan Lewotobi Ile Muda di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan pembakaran di kawasan hutan;
  - Bahwa ketika memadamkan api ada banyak warga yang membantu termasuk aparat kepolisian dan TNI;
  - Bahwa luas hutan yang terbakar Saksi tidak bisa pastikan akan tetapi Saksi melihat hutan yang terbakar kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) hektar;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi TOBIAS ROPONG PUKA alias OBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pembakaran hutan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernadus Huba Watun alias Dus;
  - Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
  - Bahwa kebakaran hutan terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00. Wita di kawasan hutan Lewotobi Ile Muda, tepatnya di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa ketika kebakaran terjadi Saksi sedang mengikat sapi di kebun milik Saksi dan Saksi melihat kepulan asap di wilayah hutan Lewotobi kemudian sekitar pukul 22.00. wita Saksi Paulus Ike menyampaikan kepada Saksi untuk membantu pak polisi memadamkan api di lokasi hutan;
  - Bahwa setibanya di lokasi hutan Saksi melihat kawasan hutan sudah terbakar dan api makin merembet ke wilayah kawasan hutan Lewotobi Ile Muda di Desa Klatanlo;
  - Bahwa berdasarkan pemetaan wilayah yang ada di Desa Klatanlo area yang terbakar merupakan kawasan hutan Lewotobi Ile

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muda di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa ketika memadamkan api ada banyak warga yang membantu termasuk aparat kepolisian dan TNI;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MARIA ASTANTI DAHERET alias TANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pembakaran hutan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernadus Huba Watun alias Dus;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kebakaran hutan terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00. Wita di kawasan hutan Lewotobi Ile Muda, tepatnya di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa sebelum kejadian pagi sekitar pukul 10.00. wita Saksi bersama suami (Terdakwa) dan anak saksi yang masih kecil berangkat ke kebun dengan maksud untuk membersihkan kebun dan mencari buah kemiri yang jatuh dari pohon, kebetulan letak kebun kami berbatasan langsung dengan kawasan hutan Lewotobi Ile Muda;
- Bahwa pada Saksi dengan suami (Terdakwa) melakukan pembersihan kebun tiba – tiba suami (Terdakwa) Saksi naik ke arah atas yang sudah masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa (suami) Saksi melakukan pembersihan tersebut dengan cara membakar daun, rerumputan, ranting dan pohon yang kering;
- Bahwa ketika membakarnya apin meluas kelokasi lain yang masih dalam kawasan hutan dan ketika api meluas Saksi sempat membantu suami (Terdakwa) memadamkan api dan selang beberapa saat kemudian ada orang yang membantu yaitu Om Tote yang saat itu berada dikebunnya karena apinya dengan cepat meluas sehingga api tidak bisa dipadamkan dan tambah meluas hingga ke kawasan hutan Lewotobi Ile Muda;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan warga masyarakat lainnya kembali berusaha memadamkan api, namun tidak dapat dipadamkan sepenuhnya dan kawasan hutan yang terbakar sudah sangat luas;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Saksi YOSEPH TOTE TUKAN alias TOTE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pembakaran hutan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernadus Huba Watun alias Dus;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kebakaran hutan terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00. Wita di kawasan hutan Lewotobi Ile Muda, tepatnya di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Saksi berada dikebun sedang petik buah mente yang berbatasan langsung dengan kebun milik Terdakwa lalu pada sore hari sekitar pukul 17.00. wita pada saat kejadian isteri dari Terdakwa berteriak minta tolong kepada Saksi dengan mengatakan “ Om tolong bantu padamkan api, dan saat itu saksi bergegas membantu Terdakwa, dan Saksi melihat api sudah meluas ke areal lain yang masih dalam kawasan hutan;
- Bahwa pada saat kejadian api dengan cepat menjalar pada daun, rerumputan dan ranting-ranting kering yang belum sempat dibersihkan oleh Terdakwa, karena api tidak bisa dipadamkan seluruhnya dan hari sudah mulai gelap;
- Bahwa kemudian Saksi pulang dan Terdakwa pergi meminta bantuan kepada warga masyarakat lain untuk bantu padamkan api, namun tidak bisa juga dipadamkan seluruhnya, api sudah sangat meluas membakar kawasan hutan;
- Bahwa setahu Saksi area yang terbakar merupakan kawasan hutan Lewotobi Ile Muda di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa ketika memadamkan api ada banyak warga yang membantu termasuk aparat kepolisian dan TNI;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Ahli YAKONIAS RUMBIK alias NIAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diminta pendapat dan keterangannya terkait kebakaran hutan di hutan Lewotobi Ile Muda, di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai staf (pengawas penguji kayu) pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah Kabupaten Flores Timur sejak bulan November 2003 sampai dengan sekarang;

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk menyatakan lahan yang merupakan kawasan hutan Ahli melihat pilar – pilar pembatasan, seperti terdapat dalam peta lokasi hutan;
- Bahwa kebakaran hutan tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00. wita yang bertempat di kawasan hutan Lewotobi Ile Muda, di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa untuk menentukan lokasi tersebut hutan atau tidak, yang pertama Ahli mengecek peta kawasan, kemudian pergi kelokasi dengan membawa alat GPS dan program GPS dalam HP android untuk mengambil titik kordinat dan memastikan sumber api berada dalam kawasan hutan atau diluar kawasan hutan, yang kemudian titik kordinat di over lay ke peta kawasan untuk memastikan kembali titik api tersebut berada dalam kawasan atau luar kawasan hutan;
- Bahwa pada saat Ahli mengambil kordinat pada titik api awal S=08° 31' 22,4" (Selatan =08 derajat, 31 menit, 22, 4 detik), E=122° 45' 22,5" (Timur=122 derajat, empat lima menit, 22,5 detik), Elevasi =401,6 mdpl (meter dari permukaan laut);
- Bahwa berdasarkan peta hasil over lay didapatkan bahwa kordinat sumber api awal berada dalam kawasan hutan yang tergambar dalam kotak merah pada peta merupakan titik api awal yang mana dari titik api awal tersebut sudah menyebar ke lokasi lain yang masih dalam kawasan hutan, warna hijau merupakan kawasan hutan Lewotobi Ile Muda (RTK 106), dan dapat dipastikan bahwa lokasi pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa berada dalam kawasan hutan Lewotobi Ile Muda;
- Bahwa pengukuran yang dilakukan pada saat pantauan ke lokasi langsung dan pengambilan kordinat lokasi yang terbakar dan dilakukan pengukuran dan perhitungan maka diperoleh luas kurang lebih 60 (enam puluh) Ha (Hektar) pada kawasan hutan Lewotobi Ile Muda RTK 106, dan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran luas yang terbakar dengan menggunakan GPS dengan mengambil titik areal hutan yang mengalami kebakaran;
- Bahwa titik api awal dan sebaran api dari titik api awal merupakan kawasan hutan Lewotobi Ile Muda di Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa dari akibat kebakaran hutan tersebut kayu yang berada dikawasan hutan mengalami kebakaran berjumlah 609 (enam ratus sembilan) per 6 (enam) hektar, dan ada beberapa jenis pohon yang

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terkena dampak kebakaran namun tidak mati sehingga dapat tumbuh kembali;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah membakar kebun milik Terdakwa kemudian api merembet ke lokasi lain yang masuk kawasan hutan;
- Bahwa Kejadian kebakaran hutan tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00. wita yang bertempat di kawasan hutan Lewotobi Ile Muda, di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa membersihkan kebun milik bapak Terdakwa dengan memotong rumput dan tanaman yang berada di atas tanah kebun tersebut menggunakan parang (klewang) kemudian mengumpulkan rumput dan tanaman yang sudah Terdakwa potong tersebut dengan menggunakan cangkul penggaruk (sisir rumput) lalu Terdakwa membakar dengan menggunakan pemantik gas/korek api;
- Bahwa Terdakwa membersihkan kebun tersebut bersama isteri Terdakwa bernama Maria Astanti Daheret sedangkan yang membakar hasil membersihkan kebun adalah Terdakwa;
- Bahwa kawasan hutan terbakar karena Terdakwa membuat batas untuk dibakar yang tidak jauh selain itu karena faktor angin sehingga kawasan hutan yang letaknya dilemang gunung ikut terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa ukuran luas dari kebun yang Terdakwa bersihkan tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu berapa ukuran luas kawasan hutan yang terbakar;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang melihat Terdakwa membakar karena yang berada di kebun tersebut adalah Terdakwa, isteri Terdakwa dan anak Terdakwa yang masih berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang membantu Terdakwa membantu memadamkan api adalah saudara Tote dan masyarakat Desa Klatanlo, tetapi api tetap tidak bisa padam malah merembet sampai di kawasan hutan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cangkul penggaruk (yang digunakan untuk menggaruk rumput);
- 1 (satu) buah pemantik gas;
- Sebilah parang ukuran panjang isi 50 cm, panjang gagang 15 cm yang dibalut dengan karet warna hitam;
- 1 (satu) batang kayu bekas terbakar;
- 2 (dua) batang ranting kayu bekas terbakar, abu bekas pembakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00. wita yang bertempat di kawasan hutan Lewotobi Ile Muda, di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur Terdakwa sedang membersihkan kebun milik bapak Terdakwa dengan memotong rumput dan tanaman yang berada di atas tanah kebun tersebut menggunakan parang (klewang) kemudian mengumpulkan rumput dan tanaman yang sudah Terdakwa potong tersebut dengan menggunakan cangkul penggaruk (sisir rumput) lalu Terdakwa membakar dengan menggunakan pemantik gas/korek api;
- Bahwa kawasan hutan terbakar karena Terdakwa membuat batas untuk dibakar yang tidak jauh selain itu karena faktor angin sehingga kawasan hutan yang letaknya diterang gunung ikut terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa ukuran luas dari kebun yang Terdakwa bersihkan tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu berapa ukuran luas kawasan hutan yang terbakar;
- Bahwa yang Terdakwa berusaha memadamkan api dengan dibantu saudara Tote dan masyarakat Desa Klatanlo, namun api tetap tidak bisa padam sampai merembet ke kawasan hutan lainnya;
- Bahwa Saksi VINSENSIUS FLORIANUS KELADU S. HUT alias VINSEN sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTKPH) di wilayah Kabupaten Flores Timur ketika berada di lokasi kebakaran Saksi memeriksa titik api dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) dan menggunakan HP android yang sudah ada aplikasi GPS Esensial dan peta kawasan untuk mengambil titik koordinat dan memastikan sumber api berada dalam kawasan hutan atau diluar kawasan hutan kemudian titik koordinat tersebut di

Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

overlay ke peta kawasan untuk memastikan kembali titik api tersebut

berada dalam kawasan atau diluar kawasan hutan;

- Bahwa kordinat pada titik api awal S=08° 31' 22,4" (selatan= 08 derajat, 31 menit, 22,4 detik), E=122° 45' 22,5" (timur = 122 derajat, 45 menit, 22,5 detik), Elevasi = 401,6 mdpl (meter dari permukaan laut);

- Bahwa setelah dicek atau diperiksa ternyata oleh Saksi VINSENSIUS FLORIANUS KELADU S. HUT lokasi sesuai kordinat merupakan kawasan hutan Lewotobi Ile Muda dan titik api berada pada kawasan hutan tersebut dan titik api awal sebaran api merupakan kawasan hutan Lewotobi Ile Muda yang masih di wilayah Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa dari himbauan Kepala Desa yaitu Saksi NIKOLAUS EMANUEL PUKA alias NIKO, Saksi PAULUS DIKE KOBAN alias PEDI bersama Saksi TOBIAS ROPONG PUKA alias OBI serta warga setempat ikut memadamkan api di kawasan hutan tersebut dengan dibantu oleh beberapa aparat keamanan yaitu polisi dan TNI;

- Bahwa Saksi MARIA ASTANTI DAHERET alias TANTI bersama suami (Terdakwa) melakukan pembersihan kebun dan Terdakwa (suami) Saksi melakukan pembersihan tersebut dengan cara membakar daun, rerumputan, ranting dan pohon yang kering;

- Bahwa Saksi YOSEPH TOTE TUKAN alias TOTE menerangkan awalnya Saksi berada dikebun sedang petik buah mente yang berbatasan langsung dengan kebun milik Terdakwa lalu pada sore hari sekitar pukul 17.00. wita pada saat kejadian isteri dari Terdakwa berteriak minta tolong kepada Saksi dengan mengatakan " Om tolong bantu padamkan api, dan saat itu saksi bergegas membantu Terdakwa, dan Saksi melihat api sudah meluas ke areal lain yang masih dalam kawasan hutan;

- Bahwa Ahli YAKONIAS RUMBIK alias NIAS menerangkan pada saat Ahli mengambil kordinat pada titik api awal S=08° 31' 22,4" (Selatan =08 derajat, 31 menit, 22, 4 detik), E=122° 45' 22,5" (Timur=122 derajat, empat lima menit, 22,5 detik), Elevasi =401,6 mdpl (meter dari permukaan laut) dan berdasarkan peta hasil over lay didapatkan bahwa kordinat sumber api awal berada dalam kawasan hutan yang tergambar dalam kotak merah pada peta merupakan titik api awal yang mana dari titik api awal tersebut sudah menyebar ke lokasi lain yang masih dalam kawasan hutan, warna hijau merupakan kawasan hutan Lewotobi Ile Muda (RTK 106), dan dapat dipastikan bahwa lokasi pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa berada dalam kawasan hutan Lewotobi Ile Muda;

Halaman 14 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli YAKONIAS RUMBIK alias NIAS menerangkan pengukuran yang dilakukan pada saat pantauan ke lokasi langsung dan pengambilan koordinat lokasi yang terbakar dan dilakukan pengukuran dan perhitungan maka diperoleh luas kurang lebih 60 (enam puluh) Ha (Hektar) pada kawasan hutan Lewotobi Ile Muda RTK 106, dan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran luas yang terbakar dengan menggunakan GPS dengan mengambil titik areal hutan yang mengalami kebakaran;
- Bahwa Ahli YAKONIAS RUMBIK alias NIAS berpendapat titik api awal dan sebaran api dari titik api awal merupakan kawasan hutan Lewotobi Ile Muda di Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Ahli YAKONIAS RUMBIK alias NIAS menerangkan akibat kebakaran hutan tersebut kayu yang berada di kawasan hutan mengalami kebakaran berjumlah 609 (enam ratus sembilan) per 6 (enam) hektar, dan ada beberapa jenis pohon yang terkena dampak kebakaran namun tidak mati sehingga dapat tumbuh kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang – undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Membakar hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang – undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama BERNADUS HUBA WATUN alias DUS dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur membakar hutan;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud membakar adalah menghanguskan (menyalakan, merusakkan) dengan api:

Menimbang, bahwa menurut *Saharjo, B.H. 2003. dalam tulisannya tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluakah Dilakukan. Departemen Silviculture. Fakultas Kehutanan* dijelaskan yang dimaksud dengan “Pembakaran” adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon;

Menimbang, bahwa di dalam Undang – undang Nomor Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan “Hutan” adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang – undang Nomor Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan “Kawasan Hutan” adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum – fakta hukum di atas yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00. wita yang bertempat di kawasan hutan Lewotobi Ile Muda, di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur Terdakwa sedang membersihkan kebun milik bapak Terdakwa dengan memotong rumput dan tanaman yang berada di atas tanah kebun tersebut menggunakan parang (klewang) kemudian mengumpulkan rumput dan tanaman yang sudah Terdakwa potong tersebut dengan menggunakan cangkul penggaruk (sisir rumput) lalu Terdakwa membakar dengan menggunakan pemantik gas/korek api karena faktor angin hasil pembakaran yang dilakukan Terdakwa ternyata merembet

Halaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai ke sehingga kawasan hutan yang letaknya ditereng gunung ikut terbakar dan sudah Terdakwa berusaha memadamkan api dengan dibantu saudara Tote dan masyarakat Desa Klatanlo, namun api tetap tidak bisa padam sampai merembet ke kawasan hutan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi YOSEPH TOTE TUKAN alias TOTE menerangkan awalnya Saksi berada dikebun sedang petik buah mente yang berbatasan langsung dengan kebun milik Terdakwa lalu pada sore hari sekitar pukul 17.00. wita pada saat kejadian isteri dari Terdakwa berteriak minta tolong kepada Saksi dengan mengatakan “ Om tolong bantu padamkan api, dan saat itu saksi bergegas membantu Terdakwa, dan Saksi melihat api sudah meluas ke areal lain yang masih dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi NIKOLAUS EMANUEL PUKA alias NIKO selaku Kepala Desa dan Saksi TOBIAS ROPONG PUKA alias OBI serta warga setempat sempat ikut memadamkan api di kawasan hutan tersebut dengan dibantu oleh beberapa aparat keamanan yaitu polisi dan TNI;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi VINSENSIUS FLORIANUS KELADU S. HUT alias VINSEN sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTKPH) di wilayah Kabupaten Flores Timur ketika berada di lokasi kebakaran Saksi memeriksa titik api dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) dan menggunakan HP android yang sudah ada aplikasi GPS Esensial dan peta kawasan untuk mengambil titik kordinat dan memastikan sumber api berada dalam kawasan hutan atau diluar kawasan hutan kemudian tiik kordinat tersebut di overlay ke peta kawasan untuk memastikan kembali titik api tersebut berada dalam kawasan atau diluar kawasan hutan dan kordinat pada titik api awal S=08° 31' 22,4" (selatan= 08 derajat, 31 menit, 22,4 detik), E=122° 45' 22,5" (timur = 122 derajat, 45 menit, 22,5 detik), Elevasi = 401,6 mdpl (meter dari permukaan laut);

Menimbang, bahwa setelah dicek atau diperiksa oleh Saksi VINSENSIUS FLORIANUS KELADU S. HUT ternyata lokasi sesuai kordinat merupakan kawasan hutan Lewotobi Ile Muda dan titik api berada pada kawasan hutan tersebut dan titik api awal sebaran api merupakan kawasan hutan Lewotobi Ile Muda yang masih di wilayah Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat oleh Ahli YAKONIAS RUMBIK alias NIAS menerangkan pada saat Ahli mengambil kordinat pada titik api awal S=08° 31' 22,4" (Selatan =08 derajat, 31 menit, 22, 4 detik), E=122° 45' 22,5" (Timur=122 derajat, empat lima menit, 22,5 detik), Elevasi

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

=401,6 mdpl (meter dari permukaan laut) dan berdasarkan peta hasil over lay didapatkan bahwa kordinat sumber api awal berada dalam kawasan hutan yang tergambar dalam kotak merah pada peta merupakan titik api awal yang mana dari titik api awal tersebut sudah menyebar ke lokasi lain yang masih dalam kawasan hutan, warna hijau merupakan kawasan hutan Lewotobi Ile Muda (RTK 106), dan dapat dipastikan bahwa lokasi pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa berada dalam kawasan hutan Lewotobi Ile Muda;

Menimbang, bahwa Ahli YAKONIAS RUMBIK alias NIAS menerangkan pengukuran yang dilakukan pada saat pantauan ke lokasi langsung dan pengambilan kordinat lokasi yang terbakar dan dilakukan pengukuran dan perhitungan maka diperoleh luas kurang lebih 60 (enam puluh) Ha (Hektar) pada kawasan hutan Lewotobi Ile Muda RTK 106, dan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran luas yang terbakar dengan menggunakan GPS dengan mengambil titik areal hutan yang mengalami kebakaran yang mengakibatkan kayu yang berada dikawasan hutan mengalami kebakaran berjumlah 609 (enam ratus sembilan) per 6 (enam) hektar, dan ada beberapa jenis pohon yang terkena dampak kebakaran namun tidak mati sehingga dapat tumbuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur membakar hutan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang – undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 78 ayat (4) Undang – undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan selain Terdakwa dapat dikenakan pidana penjara juga disertai dengan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Cangkul Penggaruk (yang digunakan untuk menggaruk rmpu);
- 1 (satu) buah Pematik Gas, 1 (satu) buah/ sebilah Parang dengan ukuran Panjang isi 50 cm, Panjang gagang 15 cm yang dibalut dengan karet warna hitam;
- 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dan
- 2 (dua) batang ranting kayu bekas terbakar, abu bekas pembakaran;

Adalah alat yang digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kayu yang berada di kawasan hutan mengalami dampak kebakaran 60 (enam puluh) Ha (Hektar);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang – undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BERNADUS HUBA WATUN alias DUS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membakar hutan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan** denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Cangkul Penggaruk (yang digunakan untuk menggaruk rmpot);
  - 1 (satu) buah Pematik Gas, 1 (satu) buah/ sebilah Parang dengan ukuran Panjang isi 50 cm, Panjang gagang 15 cm yang dibalut dengan karet warna hitam;
  - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dan
  - 2 (dua) batang ranting kayu bekas terbakar, abu bekas pembakaran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantoka, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh Rightmen M.S. Situmorang S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri., S.H. dan Seppin Leiddy Tanuab., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantoka, serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto., S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim – hakim Anggota ;

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Rightmen M.S. Situmorang S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab., S.H

Panitera Pengganti,

Kadir Lou. S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2019/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)